



## PENETAPAN

Nomor: 0139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Lili Suherli Binti Ahmad Saroni**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di: Desa Cipayung No. 55 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

**Herlina Pudjaningrum Binti Pudjono**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru, tempat kediaman di: BSD Blok O-1/15 Sektor XII-3 Chysant I RT 007 RW 012 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II** ;

**Herlambang Agung Nugroho Bin Pudjono**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di: Desa Cipayung No. 55 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon III** ;

**Heraldi Pudjo Prasetyo Bin Pudjono**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di: Desa Cipayung No. 55 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon IV** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

Hal. 1 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Pudjono Bin Brotosayono yang bertempat tinggal terakhir di Desa Cipayung No. 55 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah meninggal dunia di RSUD DKI Jakarta, 23 Februari 2017 dikarenakan Sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/41-PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tertanggal 23 Februari 2017;
2. Bahwa, pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Pemohon I pada hari Minggu 16 Juli 1978 bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1398 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 356/6i/VII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kt Cirebon Utr/Brk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Tertanggal 16 Juli 1978;
3. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon I dengan pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Herlina Pudjaningrum Binti Pudjono;
  - 3.2 Herlambang Agung Nugroho Bin Pudjono;
  - 3.3 Heraldi Pudjo Prasetyo Bin Pudjono;
4. Bahwa, orang tua kandung dari Pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono yang bernama Almarhum Brotosayono (Ayah) dan Almarhumah Siti Pudjani (Ibu) telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono;

*Hal. 2 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan meninggalnya pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono, maka yang menjadi ahli waris dari pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono adalah sebagai berikut:
  - 5.1 Lili Suherli Binti Ahmad Saroni (Isteri Almarhum);
  - 5.2 Herlina Pudjaningrum Binti Pudjono (Anak Almarhum);
  - 5.3 Herlambang Agung Nugroho Bin Pudjono (Anak Almarhum);
  - 5.4 Heraldi Pudjo Prasetyo Bin Pudjono (Anak Almarhum);
6. Bahwa, sejak meninggalnya pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa, pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
9. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono, maka Para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono;
10. Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER:**

*Hal. 3 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2017 dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
  - 3.1 Lili Suherli Binti Ahmad Saroni;
  - 3.2 Herlina Pudjaningrum Binti Pudjono;
  - 3.3 Herlambang Agung Nugroho Bin Pudjono;
  - 3.4 Heraldi Pudjo Prasetyo Bin Pudjono;adalah ahli waris dari pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono;
4. Menetapkan Para Pemohon (Para Ahli Waris) dapat mewakili pewaris Almarhum Pudjono Bin Brotosayono untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum Almarhum Pudjono Bin Brotosayono;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon selanjutnya menambahkan bahwa para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Pudjono Bin Brotosayono dan para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut petitum angka 4 dalam surat permohonannya dan selanjutnya para Pemohon tetap pada menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lili Suherli Binti Ahmad Saroni** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)

Hal. 4 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herlina Pudjaningrum Binti Pudjono** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herlambang Agung Nugroho Bin Pudjono** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Heraldi Pudjo Prasetyo Bin Pudjono** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 356/6i/VII/1978 tertanggal 16 Juli 1978 yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kt.Cirebon Kota Cirebon yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herlina Pudjaningrum**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herlambang Agung Nugroho** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Heraldi Pudjo Prasetyo**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.8)
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pudjono Bin Brotosayono yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Nomor 472.12/41-PEM tertanggal 23 Pebruari 2017

Hal. 5 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.9);

**10.** Fotokopi Surat Kematian atas nama Brotosayono yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.10);

**11.** Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Pudjani yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.11);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HAMDAN umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cipayung RT 02 RW 08, Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga para Pemohon
- Bahwa Bapak Pudjono Bin Brotosayono adalah suami dan ayah kandung dari para Pemohon;
- Bahwa alm Pudjono Bin Brotosayono meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2017 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari Pudjono Bin Brotosayono sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Brotosajono ayahnya meninggal tahun 1999 dan Siti Pudjani ibunya meninggal tahun 1998;
- Bahwa Bapak Pudjono Bin Brotosayono semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni pada tahun 1978, dan dari pernikahannya diikaruniai 3 orang anak yaitu **Herlina Pudjaningrum, Herlambang Agung Nugroho** , dan **Heraldi Pudjo Prasetyo**;

Hal. 6 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri dan anak-anak dari Pudjono Bin Brotosayono saat ini masih hidup, dan beragama Islam ;
  - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pudjono Bin Brotosayono menikah lagi dengan orang lain selain dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni;
  - Bahwa, pernikahan antara Pudjono Bin Brotosayono dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni tidak pernah bercerai, sampai dengan meninggalnya Pudjono Bin Brotosayono;
  - Bahwa Pudjono Bin Brotosayono Pudjono Bin Brotosayono beragama Islam, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari Pudjono Bin Brotosayono, dan selama ini diantara para ahli waris tidak ada kericuhan atau sengkata;
2. FIRSTY ADHAWINDA binti SYAHRIFIL umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Bitung Residence RT 02 RW 011, Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon
  - Bahwa Bapak Pudjono Bin Brotosayono adalah suami dan ayah kandung dari para Pemohon;
  - Bahwa alm Pudjono Bin Brotosayono meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2017 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa orang tua dari Pudjono Bin Brotosayono sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Brotosajono ayahnya meninggal tahun 1999 dan Siti Pudjani ibunya meninggal tahun 1998;
  - Bahwa Bapak Pudjono Bin Brotosayono semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni pada tahun 1978, dan dari pernikahannya dikaruniai 3 orang anak yaitu

Hal. 7 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



**Herlina Pudjaningrum, Herlambang Agung Nugroho , dan Heraldi Pudjo Prasetyo;**

- Bahwa, isteri dan anak-anak dari Pudjono Bin Brotosayono saat ini masih hidup, dan beragama Islam ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pudjono Bin Brotosayono menikah lagi dengan orang lain selain dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni;
- Bahwa, pernikahan antara Pudjono Bin Brotosayono dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni tidak pernah bercerai, sampai dengan meninggalnya Pudjono Bin Brotosayono;
- Bahwa Pudjono Bin Brotosayono Pudjono Bin Brotosayono beragama Islam, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari Pudjono Bin Brotosayono, dan selama ini diantara para ahli waris tidak ada kericuhan atau sengkata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 8 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Pudjono Bin Brotosayono yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 23 Pebruari 2017, di rumah RSUD Jakarta, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Pudjono Bin Brotosayono;

Menimbang, bahwa "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam posita tersebut, maka permohonan para Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian formal Permohonan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan bukti saksi yaitu yaitu HAMDAN (Asisten rumah tangga para Pemohon) dan FIRSTY ADHAWINDA binti SYAHRIFIL (tetangga para Pemohon) dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dimuka sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

*Hal. 9 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3., dan P.4, yang diajukan para Pemohon, bukti ini berisi tentang identitas para Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, dari bukti ini diketahui bahwa para Pemohon adalah warga Kota Tangerang Selatan, maka perkara aquo termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pudjono Bin Brotosayono dan Lili Suherli binti Ahmad Saroni adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pudjono Bin Brotosayono harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni karena adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.6., P.7., dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herlina Pudjaningrum, Herlambang Agung Nugroho** , dan **Heraldi Pudjo Prasetyo**,

Hal. 10 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum diantara para Pemohon dengan Pudjono Bin Brotosayono dan Lili Suherli binti Ahmad Saroni, maka karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa para Pemohon, adalah anak-anak kandung Pudjono Bin Brotosayono dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu HAMDAN (Asisten rumah tangga para Pemohon) dan FIRSTY ADHAWINDA binti SYAHRIFIL (tetangga para Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya, mengetahui bahwa Pudjono Bin Brotosayono dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni adalah pasangan suami isteri, dari pernikahannya itu dikaruniai tiga orang anak yaitu **Herlina Pudjaningrum, Herlambang gung Nugroho**, dan **Heraldi Pudjo Prasetyo**, ketiga orang anak tersebut masih hidup, dan beragama Islam, dan saksi juga mengetahui tentang tidak pernah terjadinya perceraian Pudjono Bin Brotosayono dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni, Pudjono Bin Brotosayono hanya menikah satu kali yaitu dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni, dan Lili Suherli binti Ahmad Saroni hanya menikah satu kali yaitu dengan Pudjono Bin Brotosayono, dan Pudjono Bin Brotosayono beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2017 dan Lili Suherli binti Ahmad Saroni masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pudjono yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan RSUD DKI Jakarta, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pudjono Bin Brotosayono telah meninggal dunia 23 Pebruari 2017, di rumah RSUD DKI Jakarta, karena sakit;

Hal. 11 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Foto copy Surat Kematian atas nama Brotosayono dan Siri Pudjani yaitu ayah dan ibu kandung dari Pudjono Bin Brotosayono yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Brotosayono ayah kandung dari Pudjono Bin Brotosayono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1999, di rumah kediamannya, karena sakit, dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa siti Pudjani ibu kandung dari Pudjono Bin Brotosayono telah meninggal dunia 31 Maret 1998, di rumah kediamannya, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.10 keterangan para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat meninggalnya Pudjono Bin Brotosayono kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pudjono Bin Brotosayono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon, Pudjono Bin Brotosayono semasa hidupnya beragama Islam, keterangan para Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan kesaksian para saksi dipersidangan ternyata kesemuanya bersesuaian, maka karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon, dengan Pudjono Bin Brotosayono dalam satu agama yang sama yaitu Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon ditambah dengan bukti-bukti di persidangan, Pewaris dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam, Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena sebab yang dapat menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, dengan demikian antara Pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pudjono Bin Brotosayono semasa hidupnya menikah dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni, dari pernikahannya itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **Herlina Pudjaningrum, Herlambang gung Nugroho**, dan **Heraldi Pudjo Prasetyo**;
- Bahwa perkawinan antara Pudjono Bin Brotosayono dengan Lili Suherli binti Ahmad Saroni, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pudjono Bin Brotosayono telah meninggal dunia 23 Pebruari 2017, di rumah kediamannya, karena sakit;
- Bahwa, Lili Suherli binti Ahmad Saroni dan ketiga orang anak-anak dari Pudjono Bin Brotosayono, masih hidup;
- Bahwa, kedua orang tua dari Pudjono Bin Brotosayono telah meninggal dunia terlebih dahulu Pudjono Bin Brotosayono;
- Bahwa, para Pemohon, dan Pudjono Bin Brotosayono beragama Islam;
- Bahwa, pada saat meninggalnya Pudjono Bin Brotosayono meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Lili Suherli binti Ahmad Saroni, dan 3 (tiga) orang anak yaitu: **Herlina Pudjaningrum, Herlambang gung Nugroho**, dan **Heraldi Pudjo Prasetyo**;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pewaris" adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ahli waris" adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa

Hal. 13 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (Pudjono Bin Brotosayono) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2017 adalah: **isteri** dan **anak-anak dari alm. Pudjono Bin Brotosayono** yaitu isteri (**Lili Suherli binti Ahmad Saroni**), dan 3 (tiga) orang anak yaitu: **Herlina Pudjaningrum, Herlambang gung Nugroho** , dan **Heraldi Pudjo Prasetyo** sebagaimana dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 14 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pudjono Bin Brotosayono telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2017;
3. Menetapkan :
  - 3.1. **Lili Suherli binti Ahmad Saroni** (istri);
  - 3.2. **Herlina Pudjaningrum Binti Pudjono** (anak);
  - 3.3. **Herlambang Agung Nugroho Bin Pudjono** (anak);
  - 3.4. **Heraldi Pudjo Prasetyo Bin Pudjono** (anak);adalah ahli waris dari **Pudjono Bin Brotosayono**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Oki Hariyadi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hal. 15 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya Proses/ATK	: Rp..	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00,
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00,
Jumlah	: Rp.	591.000,00,

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan No. 139/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)